

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Gambaran Umum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3.1.1 Lokasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

KEMENPANRB terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.kav. 69, RT.8/RW.2, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190. Letaknya strategis karena berada di titik tengah kota Jakarta Selatan, dikelilingi oleh berbagai kantor Kementerian, pusat perbelanjaan, kantor-kantor sektor swasta, dan Markas Besar Kepolisian Indonesia. Lokasinya yang sentral memudahkan akses bagi pegawai, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum yang ingin berinteraksi atau mengunjungi kantor tersebut.

3.1.2 Sejarah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

KEMENPANRB didirikan pada tahun 1959 dengan nama Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (BAPEKAN). Pada awal berdirinya, Indonesia tengah berada dalam proses pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, adil, dan makmur, seperti yang diinginkan dalam tujuan strategis yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, proses pemerintahan pada masa itu belum berjalan dengan optimal, yang mengakibatkan upaya pengendalian dan penataan penggunaan aparatur negara terus dilakukan. Situasi semakin rumit dengan munculnya tanda-tanda disintegrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) saat UUD 1945 diamandemen menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), dan kemudian Republik Indonesia kembali menjadi negara berdaulat setelah amandemen konstitusi pada tahun 1950.

Perubahan lingkungan politik, terutama dengan penerapan Demokrasi Parlementer (1950-1959), juga mempengaruhi jalannya pemerintahan. Keputusan untuk menerapkan sistem parlementer memindahkan sebagian kekuasaan eksekutif kepada badan legislatif. Hal ini berdampak pada banyak program pemerintah yang gagal dan mengurangi kemampuan pemerintah dalam mengatur negara. Dalam konteks ini, BAPEKAN dan kemudian KEMENPAN RB memiliki peran penting dalam upaya penataan dan pengendalian aparatur negara agar dapat berfungsi lebih efektif sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dan lingkungan politik.

KEMENPANRB didirikan sebagai respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan aparatur negara dan birokrasi di Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang bersih, dinamis, dan berintegritas tinggi, dengan fokus pada profesionalisme dalam pelayanan kepada masyarakat. KEMENPAN RB bertanggung jawab dalam mengembangkan kebijakan dan melakukan reformasi aparatur negara dan birokrasi, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi, dan pemberdayaan pegawai negeri.

Selain itu, perubahan dari BAPEKAN menjadi KEMENPANRB menunjukkan pergeseran fokus yang lebih luas, tidak hanya pada reformasi birokrasi tetapi juga pada peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur negara secara keseluruhan. Hal ini tercermin dalam upaya pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi, dan pemberdayaan pegawai negeri yang menjadi prioritas dalam visi dan misi KEMENPAN RB. Selain faktor-faktor internal seperti perubahan struktur organisasi dan kebijakan, Menteri yang menjabat dalam Kementerian ini juga memiliki peran krusial dalam menentukan arah dan kebijakan yang diterapkan dalam peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur negara.

Sejumlah Menteri yang pernah menjabat di KEMENPAN RB dari masa ke masa antara lain Prof. Dr. Awaluddin Djamin, H. HARsono Tjokroaminoto, Prof. DR. Emil Salim, Prof. DR. J.B. Sumarlin, Prof. DR. Saleh Afiff, Ir. Sarwono Kusumaatmadja, T.B Silalahi, Dr. Ir. Hartarto Sastrosoenarto, Freddy Numberi, Prof. DR. M. Ryaas Rasyid, MA, Dr. Marsilam Simanjuntak, S.H., Drs. Anwar Suprijadi, M.Sc, Drs. H.M. Feisal Tamin, Drs. Taufiq Effendi, MBA, Widodo Adi Sutjipto (menjabat sebagai Menteri Negara PAN Ad Interim), Evert Erenst Mangindaan, S. IP, Ir. H. Azwar Abubakar, dan Prof. DR. Yuddy Chrisnandi, Dr. Asman Abnur, SE, M.Si, Drs. Syafruddin, M.Si, H. Tjahjo Kumolo, S.H., Prof. Yasonna Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. (pada masa kepemimpinannya menjadi Menteri PANRB Ad Interim), Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P (pada masa kepemimpinannya sebagai Menteri PANRB Ad Interim), Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., (pada masa kepemimpinannya sebagai Menteri PANRB Ad Interim), dan Abdullah Azwar Anas, M.Si. Setiap menteri membawa visi dan strategi tersendiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di Kementerian ini, serta memberikan sumbangsuhnya dalam upaya reformasi dan peningkatan kualitas aparatur negara dan birokrasi (PANRB, 2013).

Pada masa Tjahjo Kumolo menjabat sebagai Menteri PANRB, presiden memberikan "mandat" untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Hal ini menyebabkan adanya pemangkasan dan pemerataan jenjang institusi pemerintahan dari eselon V menjadi eselon I dan II dengan beberapa pengecualian tertentu. Sebanyak 42.259 unit administrasi berhasil dikurangi dan pegawainya dipromosikan menjadi Jabatan Fungsional. Di samping itu, diperkenalkan pula sistem kerja baru melalui Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2022. Dibawah kepemimpinan Tjahjo Kumolo, konsep BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel,

Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) menjadi penting. Pelayanan PANRB juga ditingkatkan melalui penyempurnaan regulasi yang berlaku.

Setelah meninggalnya Tjahjo Kumolo, Presiden Joko Widodo melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri baru di Kementerian PAN RB. Sebelumnya, Azwar Anas menjabat sebagai kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Bupati di Banyuwangi. Pada pelantikannya, Presiden memberikan arahan yang memiliki dampak luas, termasuk dalam reformasi birokrasi, administrasi, anggaran berbasis kinerja, program pembangunan prioritas seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi manajemen pemerintah, pengendalian inflasi, peningkatan penggunaan produk nasional, dan penyederhanaan proses bisnis layanan PNS. Di bawah kepemimpinan Menteri Azwar Anas, SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) juga didirikan berdasarkan Perpres 123 / 2022, RUU ASN diperbarui bersama DPR untuk menggantikan UU No. 5 / 2014, dan Mall Pelayanan Publik (MPP) juga dibangun sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik (PANRB, 2013)

3.1.3 Tugas dan Fungsi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tugas yang diselenggarakan oleh KEMENPANRB berada pada bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk dapat membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan fungsi dari KEMENPANRB adalah :

1. KEMENPAN-RB mempunyai tanggung jawab untuk Menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai birokrasi, akuntabilitas dan pengawasan aparatur, kelembagaan dan tata Kelola, sumber daya aparatur dan pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan integritas manajemen

aparatur negara, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada Masyarakat.

2. KEMENPAN-RB berkomitmen untuk mengkoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan mengenai reformasi birokrasi, akuntabilitas dan pengawasan aparatur, kelembagaan dan pemerintahan, sumber daya manusia aparatur dan pelayanan publik. Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk menjamin pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien, serta memberikan pengaruh positif yang besar bagi Masyarakat dan pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas birokrasi.
3. KEMENPAN-RB bertanggung jawab meliputi pengorganisasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian bantuan administratif pada seluruh aspek organisasi Kementerian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap bagian pada organisasi dapat berkolaborasi secara sukses dan efektif untuk mencapai tujuannya yang telah ditetapkan dalam pengelolaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4. KEMENPAN-RB Melakukan koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan adalah, yang mana fungsi ini ialah salah satu fungsi penting yang diemban oleh KEMENPANRB. Tanggung jawabnya mencakup pemantauan kinerja dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur administrasi pemerintah, serta mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan dan menindaklanjuti berbagai macam temuan. Dengan melaksanakan koordinasi ini KEMENPANRB dapat memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan mengikuti perundang-undangan yang berlaku dan memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat.
5. Melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara adalah salah satu tanggung jawab yang penting bagi KEMENPAN-RB.

Tugas ini terdiri dari pengawasan dan pengelolaan aset negara seperti Gedung, peralatan kantor, dan benda milik pemerintah lainnya. Pengelolaan yang baik memungkinkan Kementerian menjamin aset negara digunakan secara efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak ada kerugian atau kerugian dalam penatausahaan aset negara.

6. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan KEMENPAN-RB menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas dan kinerja efektif dari setiap unit dan pegawai di dalamnya. Dengan pengawasan yang tepat, Kementerian dapat memverifikasi bahwa seluruh tugas diselesaikan sesuai dengan standar yang ditetapkan sekaligus memberikan komentar yang diperlukan serta panduan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas. (Kemenpanrb, 2020)

3.1.4 Visi dan Misi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi


Visi yang diterapkan dalam KEMENPAN-RB adalah “Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan berintegritas tinggi untuk mencapai pemerintahan yang berkelas dunia melalui pelayanan kepada presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan visi mereka : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong” Dimana dalam hal ini memiliki arti visi yang diterapkan dalam KEMENPAN-RB mendorong visi yang dibuat oleh Presiden dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Sedangkan misi yang diterapkan oleh KEMENPAN-RB tentunya harus sejalan dan mendorong visi yang telah dibuat, misi yang digunakan ialah :

1. Struktur dan manajemen organisasi pemerintahan yang dirancang untuk menjadi efisien dan responsif, dengan mekanisme yang terkoordinasi secara efektif dan menggunakan

teknologi digital untuk mendukung operasi serta pelayanan publik yang lebih cepat dan akurat.

2. Pengembangan SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif, dan Berwawasan Global.
3. Merancang dan menerapkan sistem penilaian kinerja di instansi pemerintah yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, memastikan setiap tindakan dan hasil kerja dapat diawasi dan dievaluasi dengan jelas.
4. Membangun mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh tenaga ahli yang berkompeten, bersifat mandiri tanpa pengaruh eksternal, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika serta kejujuran.
5. Mengimplementasikan layanan publik yang bebas dari korupsi, transparan dalam setiap proses dan tindakan, serta berfokus pada kepuasan dan kebutuhan masyarakat.
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola upaya reformasi birokrasi, dengan tujuan memperbaiki kinerja dan transparansi instansi pemerintah (Kemenpanrb, 2020)



Menteri PANRB memiliki tugas dan fungsi yang penting dalam mengelola urusan pemerintahan terkait dengan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. Melalui tugas dan fungsinya, Menteri PANRB membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan memastikan efisiensi, profesionalisme, dan akuntabilitas di dalam birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

b) Sekretaris Menteri PAN-RB

Memiliki tugas dan fungsi :

Sekretaris PANRB bertanggung jawab untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi di dalamnya. Hal ini mencakup koordinasi kegiatan, penyusunan rencana, program, dan anggaran, pembinaan administrasi termasuk ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi. Selain itu, juga mengurus pembinaan organisasi dan tata kelola, penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, pengelolaan data dan informasi, serta pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Menteri PAN-RB.

c) Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

Memiliki tugas dan fungsi :

Deputi RBKUNWAS bertugas dalam pengembangan kebijakan, kolaborasi, dan sinkronisasi penegakan kebijakan di berbagai sektor yang saling terhubung, antara lain:

- a. Mengembangkan kebijakan yang berfokus pada pembaruan birokrasi, peningkatan tanggung jawab pegawai pemerintah, dan penguatan mekanisme pengawasan.

- b. Mengharmonisasikan dan memastikan keselarasan dalam penerapan kebijakan terkait reformasi birokrasi, tanggung jawab pegawai, mekanisme pengawasan, implementasi sistem integritas, kebijakan aparatur sipil negara, serta pengelolaan administrasi pemerintahan.
 - c. Melakukan pengawasan, pengumpulan data, penilaian, serta penyusunan laporan terkait reformasi birokrasi, tanggung jawab pegawai, mekanisme pengawasan, implementasi sistem integritas, kebijakan aparatur sipil negara, dan administrasi pemerintahan.
 - d. Pengaturan dan pelaksanaan perubahan besar dalam struktur dan operasi birokrasi di tingkat nasional.
 - e. Pelaksanaan tugas administratif yang terkait dengan Deputi yang bertanggung jawab atas reformasi birokrasi, akuntabilitas pegawai, dan pengawasan.
 - f. Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- d) Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Memiliki tugas dan fungsi :
- Deputi BALAKS bertugas dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan tata laksana, meliputi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, pengaturan dan manajemen yang baik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pelaksanaan proses administratif dalam pemerintahan dan pengembangan dan penerapan teknologi digital dalam operasi pemerintahan
 - b. Mengatur agar pelaksanaan kebijakan terkait institusi dan tata kelola pemerintahan berjalan secara terkoordinasi dan terpadu, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan

pengembangan penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik.

c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan terkait institusi, tata Kelola pemerintahan, administrasi pemerintahan, dan penggunaan teknologi dalam pemerintahan

d. Pelaksanaan tugas administratif yang dilakukan oleh Deputi yang bertanggung jawab atas institusi dan pelaksanaan tugas-tugas operasional dalam pemerintahan.

e. Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

e) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur

Memiliki tugas dan fungsi :

Deputi SDMA bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sdm aparatur, meliputi:

a. Perancangan kebijakan terkait sumber daya manusia dalam birokrasi dan manajemen pegawai negeri.

b. Koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan kebijakan terkait pegawai dan manajemen pemerintah.

c. Pengawasan, penilaian, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan tenaga kerja dan manajemen pegawai pemerintah, serta implementasi kebijakan pegawai pemerintah.

d. Pelaksanaan tugas administratif yang dilakukan oleh Deputi yang bertanggung jawab atas manajemen sumber daya manusia dalam birokrasi.

e. Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

f) Deputi Bidang Pelayanan Publik

Memiliki tugas dan fungsi :

Deputi YANLIK menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik, yang meliputi:


- a. Penyusunan kebijakan terkait dengan layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- b. Koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan penyediaan layanan kepada masyarakat.
- c. Pengawasan, analisis, penilaian, dan pelaporan terkait dengan penyediaan layanan kepada masyarakat.
- d. Menyusun evaluasi kinerja dalam memberikan layanan publik dan memberikan penghargaan kepada penyelenggara layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Manajemen sistem informasi untuk layanan publik dan koordinasi pengelolaan keluhan secara keseluruhan di tingkat nasional.
- f. Pelaksanaan tugas administratif oleh Deputi yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan kepada masyarakat.
- g. Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh Menteri PANRB.
- g) Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum
Mempunyai tugas untuk memberikan rekomendasi mengenai hal-hal strategis kepada Menteri PANRB di bidang Politik dan Hukum
- h) Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Mempunyai tugas untuk memberikan rekomendasi mengenai hal-hal atau tema-tema strategis kepada Menteri PANRB di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- i) Staf Ahli Bidang Administrasi Negara

Mempunyai tugas memberikan usulan mengenai isu-isu atau tema strategis kepada Menteri PANRB pada bidang Administrasi Negara dan kebijakan publik

j) Staf Ahli Bidang Budaya Kerja

Mempunyai tugas untuk bertanggung jawab menyampaikan kepada Menteri PANRB tentang isu-isu penting terkait dengan budaya kerja dan revolusi mental.

3.2 Gambaran Umum Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan Permen Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Renstra 2020-2024 (Kemenpanrb, 2020)

Berdasarkan dengan Permen PANRB No. 60 / 2021 tentang Organisasi dan Tata Laksana KEMENPANRB, masih memiliki keterkaitan dengan Permen PANRB No. 24/ 2020 tentang Rencana Strategis KEMENPANRB Tahun 2020-2024. Pada Permen tersebut, terdapat potensi dan permasalahan yang dialami oleh Kementerian

PANRB yang diklasifikasikan menjadi 5 isu utama, yaitu isu terkait reformasi dalam struktur birokrasi, tanggung jawab pegawai dan pengawasan, masalah terkait aparatur sipil negara, tata kelola dan institusi, penerapan teknologi dalam pemerintahan, dan aspek pelayanan kepada masyarakat.

Isu yang terkait dengan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana mencakup beberapa hal, antara lain: *a)* pengaturan internal organisasi yang masih terfokus pada aspek administratif dan belum mencapai hasil yang diharapkan dari segi eksternal, *b)* struktur organisasi yang rumit dengan tingkat hierarki yang menghambat proses pengambilan keputusan, *c)* Desain institusi yang belum cocok dengan dinamika perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan, *d)* proses kerja antar dan dalam lingkungan pemerintahan yang masih belum efisien dan cenderung berjalan secara terpisah, *e)* desain struktur pemerintahan daerah yang masih kurang responsif terhadap isu-isu dan prioritas pembangunan yang ada, *f)* kemungkinan untuk membentuk lembaga yang lebih memperhatikan kepentingan politik, *g)* struktur institusi yang tumpang tindih dan kurangnya kolaborasi antar lembaga yang mengakibatkan fragmentasi, *h)* kekurangan dalam koordinasi dan kerjasama antara lembaga pemerintah, baik di tingkat nasional maupun lokal. Salah satu tujuan dibentuknya Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana adalah untuk menghubungkan urusan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah guna menciptakan kolaborasi yang efektif dalam pembangunan, penataan struktur organisasi, dan peningkatan kualitas lembaga yang ada.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Memiliki tugas dan fungsi :

Melakukan pembuatan kebijakan serta mengkoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan kebijakan terkait institusi dan prosedur, meliputi *a)* membuat formulasi kebijakan yang berkaitan

dengan kelembagaan, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan penyelenggaraan sistem pemerintahan, termasuk pada Pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik, *b*) Mengorganisir dan menyinkronkan implementasi kebijakan di berbagai domain tersebut, *c*) Observasi, penjabaran, penilaian dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan pada ranah kelembagaan dan pemerintahan, serta perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, *d*) pelaksanaan tugas administratif oleh Deputi yang bertanggung jawab atas manajemen institusi dan prosedur, dan *e*) pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan kepada Menteri PANRB sesuai dengan perintah atau tugas yang diberikan.

Selain itu, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana dalam Rencana Strategis 2020-2024 juga melakukan kegiatan terkait dengan pengembangan proses bisnis, dengan fokus pada investasi untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat prosedur dan birokrasi yang berbelit-belit. Struktur Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana didesain berdasarkan kebutuhan instansi serta pemetaan fungsi-fungsi yang saling terkait, sehingga aktivitasnya terintegrasi secara efisien dan efektif.

3.2.1 Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintah Daerah

Asisten Deputi Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintah Daerah Memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Asisten Deputi Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyusun asesmen komprehensif dalam domain kelembagaan dan manajemen, aspek politik, hukum, keamanan, serta administrasi pemerintah daerah. Analisis yang dilakukan meliputi evaluasi mendalam

terhadap struktur kelembagaan dan tata laksana di bidang politik, hukum, keamanan, dan pemerintahan daerah, dengan tujuan mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, peluang, dan tantangan yang ada. Berdasarkan asesmen tersebut, rekomendasi atau solusi disusun untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam bidang kelembagaan dan tata laksana yang bersangkutan.

- b. Asisten Deputi Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab pada harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kelembagaan dan manajemen bidang politik, hukum, keamanan dan Pemerintah Daerah. Tugas ini meliputi koordinasi implementasi kebijakan di berbagai sektor terkait, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan sesuai dengan arahan Menteri sebagai pimpinan kementerian dan juga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Asisten Deputi politik, hukum, keamanan dan Pemerintah Daerah juga bertugas menyelaraskan berbagai inisiatif kelembagaan dan tata laksana untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- c. Asisten Deputi Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan audit dan penilaian organisasi, penataan organisasi dan tata Kelola, serta penataan proses bisnis pada kategori kelembagaan dan administrasi politik, hukum, keamanan dan Pemerintah Daerah. Tugas ini meliputi pengawasan dan penyediaan fasilitas untuk pelaksanaan audit dan penilaian terkait organisasi di berbagai sektor, penyusunan strategi penataan organisasi dan tata laksana agar lebih efisien, serta evaluasi bisnis proses untuk memastikan kinerja optimal dan efektif.
- d. Asisten Deputi Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintah Daerah bertugas untuk melakukan perancangan dan

menyelaraskan pelaksanaan evaluasi organisasi, penataan organisasi, dan penataan bisnis proses di bidang kelembagaan dan tata laksana pemerintah daerah. Fokusnya terutama pada evaluasi organisasi, penataan organisasi, dan penataan bisnis proses di konteks pemerintah daerah. Tugas ini melibatkan memastikan adanya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga di tingkat pemerintah daerah, serta memberikan rekomendasi terkait perbaikan atau pengembangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintah daerah.

- e. Asisten Deputi Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan pengamatan, pengukuran, penilaian, dan pemberitahuan pada ranah struktur institusi dan administrasi terkait politik, hukum, keamanan, dan pemerintahan di tingkat daerah. Tugas ini melibatkan pemantauan secara terus-menerus terhadap perkembangan di berbagai ranah kelompok tersebut, analisis data dan informasi yang diperoleh untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat, evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program, serta penyusunan laporan reguler guna memberikan informasi kepada pihak terkait untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

3.3 Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Sumber Daya Manusia (SDM) pada KEMENPAN-RB memainkan peran yang penting dalam mendorong reformasi birokrasi dan meningkatkan tata Kelola pemerintahan di Indonesia. Sumber daya manusia pada KEMENPAN-RB terdiri atas pegawai negeri sipil, dan tenaga ahli yang bertugas untuk Menyusun kebijakan, merancang program, dan menjamin terlaksananya reformasi birokrasi sesuai dengan tujuan dan visi pemerintah.

Pada lingkup tanggung jawab sumber daya Kementerian ini mempunyai bagian dan tanggung jawab penting terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk meningkatkan kemampuan, daya guna, dan transparansi dalam administrasi publik. Berikutnya terkait pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, promosi, mutasi, evaluasi kinerja, dan pengembangan karir PNS.

Selain itu, KEMENPAN-RB juga berkolaborasi dengan Lembaga dan Kementerian lain untuk membangun praktik terbaik pengelolaan sumber daya manusia, dengan tujuan mendorong sinergi dan harmonisasi kebijakan. Untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas aparatur sipil negara, sumber daya manusia dapat dilibatkan langsung dalam upaya menjaga ketatnya persaingan dalam proses rekrutmen. Sumber daya manusia yang dibutuhkan KEMENPAN-RB harus berkualitas dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga tugas pokok dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menimbulkan permasalahan dalam kinerja. Sumber daya manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap cara suatu organisasi atau Lembaga beroperasi, baik di sektor komersial maupun publik.

★ Sumber daya manusia yang terdapat dalam KEMENPAN-RB memiliki peranan penting dalam mencapai visi dan tujuan reformasi birokrasi Indonesia. Sumber daya manusia Kementerian ini berupaya untuk menghasilkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan pelayanan publik yang lebih baik dengan menerapkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan pengembangan kebijakan sejalan dengan tujuan reformasi pemerintahan.

3.4 Potensi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki potensi yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka dari itu beberapa potensi yang dimiliki oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi antara lain :

1. Berpotensi dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan pada bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia, dalam hal ini mencakup terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kepemimpinan, serta sistem pengelolaan aparatur yang mencakup terkait dengan *E-Government* dan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja.
2. Berpotensi dalam memberikan rekomendasi kebijakan penyederhanaan struktur organisasi pada perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, dalam hal ini mencakup terkait dengan perbaikan prosedur administrasi, pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi
3. Berpotensi dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi di daerah, dalam hal ini mencakup terkait dengan pengembangan budaya organisasi yang mencakup terkait dengan kepatuhan dan etika, serta pengembangan pelayanan publik.
4. Berpotensi melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi, dalam hal

ini mencakup terkait dengan pengukuran kinerja reformasi.

5. Menjadi koordinator dan fasilitator dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, dalam hal ini mencakup terkait dengan memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah untuk dapat mencapai tujuan bersama.

Dengan seluruh potensi yang dimiliki oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian ini juga diharapkan dapat memainkan peran yang penting dalam upaya reformasi birokrasi yang bersih, efektif dan dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

